



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Faisal Aditya Bin Nur Faliq;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/06 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 003 Kel. Janti Kec. Mojoagung, Kab. Jombang (sesuai KTP) atau yang sekarang bertempat tinggal di Ds. Kunden Bondalem, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu _

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ bersama-sama dengan saksi ROZAQ ALDY Bin MUSAWIR pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta terdakwa FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 085855918188 yang disita dari diri saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan terdakwa FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi NURHIDAYAT menyimpan narkotika jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi KHARIS YUDO PRATAMA;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa FAISAL yang mana terdakwa FAISAL menerangkan jika terdakwa FAISAL memperoleh sabu tersebut dari saksi ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap saksi ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor sim card 085236700126 yang berada dalam genggamannya saksi ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, terdakwa FAISAL dan saksi ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAISAL menjadi prantara atau menerima titipan memeblikan sabu dari saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada terdakwa FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT terdakwa FAISAL menghubungi saksi ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa FAISAL menyampaikan jika uangnya hanyak Rp. 900.000 (Sembilan ratusribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian saksi ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari terdakwa FAISAL, setelah pesannya terdakwa FAISAL disanggupi oleh saksi ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada terdakwa FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabumilik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib terdakwa FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib terdakwa FAISAL pergi menemui saksi ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFAI (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saudara HANAFAI (DPO) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROZAQ ALDY selanjutnya saksi ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada terdakwa FAISAL di saat yang bersamaan saksi ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAISAL atas perintah dari saudara HANAFAI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari saksi ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa FAISAL berhasil diamankan bersama dengan saksi ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ bersama-sama dengan saksi ROZAQ ALDY Bin MUSAWIR pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta terdakwa FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 085855918188 yang disita dari diri saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan terdakwa FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi NURHIDAYAT menyimpan narkotika jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa;

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;

- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggaman saksi KHARIS YUDO PRATAMA;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa FAISAL yang mana terdakwa FAISAL menerangkan jika terdakwa FAISAL memperoleh sabu tersebut dari saksi ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap saksi ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor sim card 085236700126 yang berada dalam genggaman saksi ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, terdakwa FAISAL dan saksi ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAISAL menjadi prantara atau menerima titipan memeblikan sabu dari saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada terdakwa FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT terdakwa FAISAL menghubungi saksi ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa FAISAL menyampaikan jika uangnya hanyak Rp. 900.000 (Sembilan ratusribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian saksi ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari terdakwa FAISAL, setelah pesanannya terdakwa FAISAL disanggupi oleh saksi ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesanannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada terdakwa FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabumilik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pemeblian sabu, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pemeblian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib terdakwa FAISAL pergi menemui saksi ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFI (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya terdakwa FAISAL di rumah saudara HANAFI (DPO) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROZAQ ALDY selanjutnya saksi ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada terdakwa FAISAL di saat yang bersamaan saksi ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAISAL atas perintah dari saudara HANAFI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari saksi ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa FAISAL berhasil diamankan bersama dengan saksi ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor: R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukrti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arista Riza Al Hafaz, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Nurhidayat dan Terdakwa Faisal Aditya didepan rumah yang beralamatkan di Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setelah itu petugas melakukan interogasi serta pengembangan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Kharis Yudo Pratama dirumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekitar pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) klip dengan berat kotor 2,41 (Dua koma empat satu) gram, kemudian petugas melakukan pengembangan lagi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Rozak Aldy diruang tamu rumah yang beralamatkan di Dsn. Kebodalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekitar pukul 05.00 Wib;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari genggam tangan Nurhidayat, 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan Faisal Aditya, uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Nurhidayat, uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa FAISAL dalam hal menjual Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Terdakwa sedangkan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Saudara Kharis Yudo Pratama bin Geotama (Alm) petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah Saudara Kharis Yudo Pratama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di atas rak piring didapur rumah Kharis Yudo Ratama, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna Biru Muda dengan nomor simcard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian digenggam tangan Kharis Yudo Pratama dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Rozak Aldy petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Warna Biru dengan nomor simcard 085236700126 yang disita dari genggam tangan Rozak Aldy;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil petugas sita adalah milik Saudara Nurhidayat dan Saudara Kharis Yudo Pratama yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak yang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap kali melakukan penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saudara Rozak Aldy dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Agung Mubarak, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Nurhidayat dan Terdakwa Faisal Aditya didepan rumah yang beralamatkan di Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setelah itu petugas melakukan interogasi serta pengembangan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Kharis Yudo Pratama dirumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) klip dengan berat kotor 2,41 (Dua koma empat satu) gram, kemudian petugas melakukan pengembangan lagi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Rozak Aldy diruang tamu rumah yang beralamatkan di Dsn. Kebodalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekitar pukul 05.00 Wib;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari genggam tangan Nurhidayat, 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan Faisal Aditya, uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Nurhidayat, uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa Faisal dalam hal menjual Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Terdakwa sedangkan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Saudara Kharis Yudo Pratama bin Geotama (Alm) petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah Saudara Kharis Yudo Pratama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di atas rak piring dapur rumah Kharis Yudo Ratama, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna Biru Muda dengan nomor simcard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian digenggaman tangan Kharis Yudo Pratama dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Rozak Aldy petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Warna Biru dengan nomor simcard 085236700126 yang disita dari genggam tangan Rozak Aldy;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil petugas sita adalah milik Saudara Nurhidayat dan Saudara Kharis Yudo Pratama yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak yang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap kali melakukan penjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saudara Rozak Aldy dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
3. Nurhidayat Bin Kasian Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Dsn. Janti Dukuh sari Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari genggam tangan Saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan Terdakwa, uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang disita dari sabu celana Saksi, uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi baru saja beli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan dirumah teman Saksi yang bernama Sdr. Kharis, karena uang yang Saksi pergunakan untuk



membeli Narkotika jenis sabu adalah uang patungan Saksi dengan Sdr. Kharis kemudian Saksi dan petugas pergi ke rumah Sdr. Kharis dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Kharis ditemukan 6 (enam) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah Sdr. Kharis, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di atas rak piring didapur rumah Sdr. Kharis, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna Biru Muda dengan nomor simcard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian digenggaman tangan Sdr. Kharis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus sekitar pukul 01.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Dukuh Sari, Ds. Janti, Kec Mojoagung, Kab. Jombang karena menjual, Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu :
 - 6 (enam) palstik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah Saksi, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di atas rak piring didapur rumah Saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna Biru Muda dengan nomor simcard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian digenggaman tangan Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil petugas amankan adalah milik Saksi dan Sdr. Nurhidayat;
 - Bahwa tujuan membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Saksi konsumsi dan jual lagi;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi beli kepada Sdr. Faisal seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi Saksi baru membayar sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Saksi gunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi dan Sdr. Nurhidayat membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang pertama sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak Rp.1.200.000,-00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, yang kedua hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 kami membeli sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 (setengah) gram sabu, yang ketika hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 kami membeli sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Dsn. Janti Dukuh sari Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena sebagai perantara menjual, Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan Terdakwa, uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang disita dari sabu celana Saudara Nurhidayat, uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu, yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Saudara Nurhidayat dan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Saudara Hanafi yang di titipkan kepada Saudara Rozaq;
 - Bahwa Terdakwa diberi uang dari Saudara Nurhidayat karena telah mencarikannya Narkotika Jenis Sabu, kalau dari Saudara Hanafi Terdakwa diberi uang karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saudara Nurhidayat menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram;
 - Bahwa harga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Rozaq yaitu sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saudara Nurhidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk membelikan narkoba jenis Sabu dan sisanya dibayar minggu depan;

- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara COD di teras rumah Saudara Hanafi yang beralamatkan di Bondalem Kunden, Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa memberikan Narkoba Jenis Sabu pada saat Terdakwa bertransaksi adalah Saudara Rozaq;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari terdakwa FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa FAISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Dsn. Janti Dukuh sari Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena menjual, Narkoba Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan Terdakwa, uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu yang disita dari sabu celana Saudara Nurhidayat, uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba jenis sabu yang disita dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari upah hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu, yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Saudara Nurhidayat dan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Saudara Hanafi yang di titipkan kepada Saudara Rozaq;
- Bahwa Terdakwa diberi uang dari Saudara Nurhidayat karena telah mencarikannya Narkoba Jenis Sabu, kalau dari Saudara Hanafi Terdakwa diberi uang karena Terdakwa telah menjual Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Saudara Nurhidayat menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Rozaq yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saudara Nurhidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkoba jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depan;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara COD di teras rumah Saudara Hanafi yang beralamatkan di bondalem kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa memberikan Narkoba Jenis Sabu pada saat Terdakwa bertransaksi adalah Saudara Rozaq;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual *sabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Faisal Aditya Bin Nur Faliq sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah Saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan terkait dengan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan membelinya dari Saudara Rozaq;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan membelinya dari Saudara Rozaq yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saudara Nurhidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan perantara jual beli narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dimana uangnya dari Saudara Nurhidayat karena telah mencarikannya Narkotika Jenis Sabu, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Nurhidayat menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Rozaq yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saudara Nurhidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depan;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan cara COD di teras rumah Saudara Hanafi yang beralamatkan di bondalem kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa bertransaksi adalah Saudara Rozaq;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Aditya Bin Nur Faliq, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)